

**KEWENANGAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP
BATAS KEWENANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM
*THE AUTHORITY OF PROSECUTORIAL INTELLIGENCE IN THE
INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM: A JURIDICAL ANALYSIS OF
THE LIMITS OF AUTHORITY AND LEGAL CERTAINTY***

Dhotun Kendaru Rahmando, Sherlock H. Lekipiouw dan Hendrik Salmon

**Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon,
Indonesia.**

Korespondensi Penulis: kendarudd@gmail.com, lekipiouw.sherlock@gmail.com,
Hendriksalmon13@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahmando, Dhotun Kendaru, Sherlock H. Lekipiouw dan Hendrik Salmon. *Kewenangan Intelijen
Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Batas Kewenangan
dan Kepastian Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan intelijen Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Permasalahan utama terletak pada ambiguitas norma dan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang berdampak pada kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan intelijen Kejaksaan merupakan kewenangan atribusi yang sah, namun belum memiliki batas yang tegas dalam aspek ruang lingkup, prosedur, dan pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penguatan mekanisme pengawasan guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan, Kepastian Hukum, Kewenangan, Sistem Ketatanegaraan

ABSTRACT

This study analyzes the authority of prosecutorial intelligence within the Indonesian constitutional system following Law Number 11 of 2021. The main issue lies in normative ambiguity and overlapping authority with other institutions, affecting legal certainty. The findings show that prosecutorial intelligence authority is a legally attributed power but lacks clear limitations in scope, procedures, and oversight. This condition potentially leads to conflicts of authority and abuse of power. Therefore, harmonization of laws and

strengthening of oversight mechanisms are necessary to ensure legal certainty and the effectiveness of the criminal justice system.

Keywords: *Prosecutorial Intelligence, Legal Certainty, Authority, State Structure*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^{1,2} Konsekuensi dari prinsip tersebut ialah setiap tindakan lembaga negara harus didasarkan pada kewenangan yang jelas serta dijalankan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.³ Dalam konteks penegakan hukum, pembatasan kewenangan menjadi penting karena lembaga penegak hukum memiliki posisi strategis dalam menggunakan instrumen kekuasaan negara yang secara langsung dapat mempengaruhi hak-hak warga negara. Oleh sebab itu, perluasan kewenangan lembaga penegak hukum harus selalu disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan, mekanisme pelaksanaan dan sistem pengawasannya.^{4,5}

Dalam dinamikanya, Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perluasan kewenangan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶ Kejaksaan tidak lagi hanya menjalankan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga diberikan kewenangan di bidang pemulihan aset, pengamanan pembangunan strategis, serta intelijen penegakan hukum. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran Kejaksaan RI dari lembaga yang semula berorientasi represif menuju lembaga yang juga menjalankan fungsi preventif di dalam penegakan hukum.⁷

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Nadirsyah Hosen, *Indonesia's Legal System and the Rule of Law: Challenges and Prospects*, Australian Journal of Asian Law, Vol.22, No.1 (2022), p.1–15.

³ Teguh Prasetyo, *Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (Mei 2022), p.215–230.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, p.112.

⁵ Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Institutional Reform and Democratic Regression in Indonesia*, Journal of Democracy, Vol.32, No.4 (Oktober 2021), p.104–118.

⁶ Tim Lindsey, *Law Reform in Indonesia: From Colonial Legacy to Democratic Transition*, Asian Studies Review, Vol.45, No.3 (2021), p.387–405.

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2021, p.87.

Salah satu perubahan yang paling menonjol terdapat dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan intelijen penegakan hukum kepada Kejaksaan melalui fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Masuknya fungsi intelijen ke dalam kewenangan Kejaksaan memunculkan persoalan yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan tersebut, melainkan pada belum jelasnya batas ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaannya. Undang-Undang Kejaksaan memang memberikan legitimasi normatif terhadap fungsi intelijen Kejaksaan, namun rumusan normanya masih bersifat umum dan tidak memberikan batas operasional yang tegas mengenai tindakan intelijen yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan.⁸ Akibatnya, muncul ruang multitafsir yang berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan secara berlebihan dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena kewenangan intelijen Kejaksaan memiliki irisan dengan kewenangan lembaga lain. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menempatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator penyelenggaraan intelijen negara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) juga menjalankan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam praktiknya turut menjalankan fungsi pengumpulan informasi dan deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa lembaga negara yang menjalankan fungsi intelijen dengan objek dan tujuan yang relatif beririsan, namun tanpa pengaturan hubungan kewenangan yang jelas.⁹

Ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan overlapping authority dalam praktik penegakan hukum. Overlap kewenangan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kelembagaan, tetapi juga menyangkut

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, p.56.

⁹ Saldi Isra, *Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, p.143.

kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan. Konflik kewenangan dapat terjadi ketika beberapa lembaga memiliki ruang tindakan yang sama tanpa batas koordinasi yang tegas. Dalam konteks intelijen penegakan hukum, persoalan tersebut terlihat pada penggunaan istilah “penyelidikan” dalam Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan yang tidak dijelaskan secara limitatif apakah berada dalam kerangka intelijen atau hukum acara pidana. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan penyelidikan sebagai bagian dari kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Intelijen Negara dan KUHP.^{10,11}

Persoalan lain yang cukup krusial berkaitan dengan kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Penyadapan pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi warga negara yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan penyadapan semestinya diatur melalui mekanisme hukum yang jelas, ketat dan akuntabel.¹² Namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur batas pelaksanaan, prosedur, maupun pengawasan terhadap kewenangan penyadapan dalam ranah intelijen Kejaksaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena kewenangan intelijen pada dasarnya bersifat tertutup dan sulit diawasi secara langsung oleh publik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan yang tidak dibatasi secara jelas berpotensi menimbulkan tindakan pelampauan kewenangan (*ultra vires*) maupun penyalahgunaan tujuan kewenangan (*detournement de pouvoir*).¹³ Risiko itu menjadi lebih besar ketika kewenangan intelijen digunakan tanpa ada parameter operasional dan mekanisme pengawasan yang memadai.¹⁴

¹⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2022, p.201.

¹¹ Saldi Isra, *Constitutional Interpretation and the Future of Indonesian Democracy*, *Constitutional Review*, Vol.8, No.1 (Mei 2022), p.1–20.

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2022, p.178.

¹³ Dian Agung Kurniawan, *Kewenangan Lembaga Negara dalam Perspektif Negara Hukum Modern*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.20, No.3 (September 2023), p.421–438.

¹⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2021, p.94.

Oleh karena itu, persoalan intelijen Kejaksaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perluasan fungsi kelembagaan, melainkan juga sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan kepastian hukum, pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis konstruksi kewenangan intelijen Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum, khususnya berkaitan dengan batas kewenangan dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga intelijen lainnya.

1. Bagaimana konstruksi kewenangan intelijen Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kedudukan dan batas kewenangannya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari kewenangan intelijen Kejaksaan terhadap kepastian hukum, khususnya terkait potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga intelijen lain dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Intelijen Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan intelijen Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berada dalam cabang kekuasaan eksekutif, namun menjalankan fungsi yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana.¹⁵ Posisi tersebut menyebabkan Kejaksaan memiliki karakter kelembagaan yang berbeda dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Di satu sisi, Kejaksaan berada di bawah Presiden sebagai bagian dari pemerintah, tetapi di sisi lain Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan yang menuntut independensi dalam proses penegakan hukum.¹⁶ Kondisi ini menjadi penting karena perluasan kewenangan intelijen Kejaksaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi kelembagaan, tetapi juga menyangkut batas penggunaan kekuasaan negara dalam penegakan hukum.

¹⁵ Simon Butt dan Tim Lindsey, *The Constitutional Role of State Institutions in Indonesia*, Asian Journal of Comparative Law, Vol.17, No.2 (Desember 2022), p.233–252.

¹⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, p.176.

Secara normatif, kewenangan intelijen Kejaksaan memperoleh legitimasi melalui Pasal 30A, Pasal 30B dan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30B memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka penegakan hukum. Persoalannya, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai batas operasional dari istilah-istilah tersebut.¹⁷ Akibatnya, muncul persoalan mengenai apakah penyelidikan dalam konteks intelijen Kejaksaan dapat dibedakan secara jelas dengan penyelidikan dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan normatif karena KUHAP menempatkan penyelidikan sebagai bagian dari kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana, khususnya Kepolisian Negara RI.¹⁸ Sementara itu, Undang-Undang Intelijen Negara menempatkan Badan Intelijen Negara sebagai koordinator utama dalam sistem intelijen nasional.¹⁹ Dalam posisi demikian, kewenangan intelijen Kejaksaan berada dalam ruang yang tidak sepenuhnya jelas: apakah merupakan fungsi intelijen sektoral yang berdiri sendiri, fungsi pendukung penegakan hukum, atau bagian dari sistem intelijen nasional yang harus berada di bawah koordinasi BIN. Ketidakjelasan hubungan tersebut memperlihatkan adanya disharmoni pengaturan antar peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tidak berhenti pada aspek kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan batas penggunaan kewenangan. Rumusan Pasal 30B dan Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan memberikan ruang kewenangan yang cukup luas kepada Kejaksaan, termasuk dalam aspek pengamanan dan penyadapan. Namun, pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan dan mekanisme pengawasan belum dirumuskan secara rinci.²⁰ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik, terutama karena aktivitas intelijen pada dasarnya bersifat tertutup dan tidak mudah diawasi secara langsung.²¹

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.11 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.298, TLN No.6755, Ps.30B.

¹⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps.1 angka 5.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Intelijen Negara*, UU No.17 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.105, TLN No.5249, Ps.6.

²⁰ Marcus Mietzner, *Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism*, Democratization, Vol.28, No.2 (Maret 2021), p.261–279.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, p.62.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan yang tidak memiliki batas operasional yang jelas berpotensi menimbulkan tindakan pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Risiko tersebut menjadi lebih besar ketika kewenangan intelijen digunakan dalam tahap awal penegakan hukum tanpa parameter yang tegas mengenai ruang lingkup tindakannya.²² Misalnya, penggunaan fungsi penyelidikan intelijen tanpa batas yang jelas dapat beririsan dengan fungsi penyidikan dan penyelidikan dalam hukum acara pidana. Dalam kondisi demikian, batas antara fungsi intelijen dan proses penegakan hukum formal menjadi kabur.

Persoalan lain muncul dalam kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi warga negara sehingga pelaksanaannya semestinya disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan prosedur hukum yang jelas.²³ Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur secara rinci prosedur penyadapan dalam ranah intelijen Kejaksaan, termasuk mengenai izin, jangka waktu, maupun mekanisme kontrol yudisialnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena tindakan penyadapan berpotensi mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia apabila dilakukan tanpa pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, persoalan utama dalam kewenangan intelijen Kejaksaan sebenarnya bukan terletak pada keberadaan kewenangan tersebut, melainkan pada ketidakjelasan batas kewenangan, hubungan koordinatif antar lembaga, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan kewenangan intelijen Kejaksaan berada dalam ruang yang rawan multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Intelijen Negara, dan KUHAP agar pelaksanaan kewenangan intelijen Kejaksaan tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip *due process of law*.²⁴

²² Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, p.98.

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, p.181.

²⁴ Mark Fenwick dan Erik P. M. Vermeulen, *The Future of Regulatory Design in a Digital and Globalized World*, *Journal of Law and Society*, Vol.49, No.1 (Maret 2022), p.3–27.

2. Implikasi Yuridis *Overlapping* Kewenangan terhadap Kepastian Hukum

Overlapping kewenangan antara Kejaksaan dengan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa pengaturan intelijen penegakan hukum di Indonesia belum memiliki batas kelembagaan yang tegas. Persoalan ini muncul karena masing-masing lembaga diberikan ruang untuk menjalankan fungsi intelijen, namun tanpa pengaturan hubungan kewenangan yang jelas.²⁵ Akibatnya, terdapat irisan kewenangan pada tahap pengumpulan informasi, deteksi dini, maupun penyelidikan awal dalam penegakan hukum.

Dalam hubungan antara Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara, persoalan utama terletak pada tidak jelasnya posisi intelijen Kejaksaan dalam sistem intelijen nasional. Undang-Undang Intelijen Negara menempatkan BIN sebagai koordinator penyelenggaraan intelijen negara, tetapi Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan intelijen secara langsung kepada Kejaksaan tanpa menjelaskan bentuk hubungan koordinatifnya.²⁶ Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah intelijen Kejaksaan berada di bawah koordinasi BIN atau menjalankan fungsi intelijen secara independen. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menyebabkan duplikasi pengumpulan informasi dan konflik kewenangan antarlembaga.

Overlapping juga terlihat dalam hubungan antara Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya pada penggunaan istilah “penyelidikan”. Dalam KUHP, penyelidikan merupakan bagian dari proses hukum acara pidana yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.²⁷ Namun Pasal 30B Undang-Undang Kejaksaan juga menggunakan istilah yang sama dalam konteks intelijen penegakan hukum tanpa memberikan batas pembedaan yang jelas. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang dapat menyebabkan kaburnya batas antara fungsi intelijen dan proses penegakan hukum formal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi prinsip *due process of law* karena tindakan yang seharusnya berada dalam mekanisme hukum

²⁵ Saldi Isra, *Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, p.154.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Intelijen Negara, UU No.17 Tahun 2011, Ps.6.

²⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ps.1 angka 5.

acara pidana dapat dilakukan melalui pendekatan intelijen yang bersifat tertutup.²⁸

Selain itu, *overlapping* kewenangan juga muncul dalam hubungan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua lembaga memiliki kepentingan yang sama dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya pada tahap pengumpulan informasi awal dan deteksi dini.²⁹ Persoalannya, tidak terdapat pengaturan yang secara jelas membatasi ruang kerja masing-masing lembaga pada tahap intelijen penegakan hukum. Akibatnya, *overlap* tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik institusional, tetapi juga menimbulkan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum.

Secara yuridis, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kepastian hukum. Ketidakjelasan batas kewenangan menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas dalam tindakan intelijen tertentu.³⁰ Dalam praktik penegakan hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan dualisme kewenangan, lambatnya koordinasi, hingga potensi penggunaan kewenangan secara berlebihan.³¹ Selain itu, masyarakat juga menjadi sulit mengetahui batas kewenangan masing-masing lembaga karena ruang kewenangannya saling beririsan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, *overlap* kewenangan yang tidak diatur secara jelas juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk *ultra vires* maupun *detournement de pouvoir*.³² Risiko tersebut menjadi semakin besar karena aktivitas intelijen bersifat tertutup dan tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh publik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas kewenangan intelijen Kejaksaan, hubungan koordinatif antar lembaga, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pelaksanaan kewenangan intelijen tetap berada dalam prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

²⁸ Adi Sulistiyono, *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.1 (Maret 2022), p.1–18.

²⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2022, p.103.

³⁰ Binsar Siregar, *Kepastian Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.12, No.2 (Agustus 2023), p.201–218.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2022, p.71.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, p.122.

C. PENUTUP

Kewenangan intelijen Kejaksaan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memperlihatkan adanya perluasan fungsi Kejaksaan dari lembaga penuntutan menuju lembaga yang juga menjalankan fungsi preventif dalam penegakan hukum. Namun, perluasan tersebut tidak diikuti dengan perumusan norma yang jelas mengenai batas kewenangan, hubungan koordinatif antar lembaga, maupun mekanisme pengawasannya. Akibatnya, kewenangan intelijen Kejaksaan berada dalam ruang normatif yang kabur dan berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut terlihat terutama pada penggunaan istilah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang tidak dijelaskan secara limitatif dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Ketidakjelasan tersebut kemudian menimbulkan persoalan yang lebih luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya karena kewenangan intelijen Kejaksaan beririsan dengan kewenangan Badan Intelijen Negara sebagai koordinator intelijen nasional serta kewenangan Kepolisian dalam proses penyelidikan menurut KUHAP.³³ Irisan kewenangan tersebut menunjukkan adanya konflik pengaturan antara Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Intelijen Negara, dan KUHAP yang belum memiliki titik koordinasi yang jelas. Dalam praktik penegakan hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan, ketidakpastian otoritas, serta kaburnya batas antara fungsi intelijen dan proses hukum acara pidana.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika kewenangan intelijen Kejaksaan juga mencakup tindakan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara rinci mengatur prosedur, batas penggunaan, mekanisme izin dan pengawasan terhadap penyadapan dalam ranah intelijen Kejaksaan. Padahal, penyadapan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi warga negara yang secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

³³ Yuliandri, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.4 (Desember 2022), p.567–584.

³⁴ Titik Triwulan, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal HAM, Vol.14, No.1 (April 2023), p.45–60.

Ketiadaan pengaturan yang jelas menyebabkan kewenangan tersebut rawan digunakan secara berlebihan karena berada dalam ruang intelijen yang bersifat tertutup dan minim pengawasan eksternal.

Oleh karena itu, pengaturan kewenangan intelijen Kejaksaan perlu diarahkan pada pembentukan batas kewenangan yang lebih tegas dan terukur. Pengaturan tersebut tidak cukup hanya melalui rumusan umum mengenai koordinasi antar lembaga, tetapi harus memuat pembagian fungsi intelijen secara jelas antara Kejaksaan, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian, khususnya pada tahap pengumpulan informasi, penyelidikan awal, dan penggunaan tindakan khusus seperti penyadapan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih konkret, baik melalui pengawasan internal maupun kontrol yudisial terhadap tindakan yang berpotensi membatasi hak warga negara.³⁵ Dengan demikian, kewenangan intelijen Kejaksaan dapat tetap dijalankan dalam kerangka negara hukum tanpa menimbulkan ketidakpastian kewenangan dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

³⁵ Aditya Wibowo, *Pengawasan terhadap Kewenangan Intelijen dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol.9, No.2 (Desember 2023), p.133–150.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2022. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. (Jakarta: Diadit Media).
- Asshiddiqie, Jimly. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Effendy, Marwan. 2021. *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: Gramedia).
- Hadjon, Philipus M.. 2021. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hadjon, Philipus M.. 2021. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- HR, Ridwan. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Indrati, Maria Farida. 2022. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Indroharto. 2021. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Isra, Saldi. 2021. *Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Kelsen, Hans. 2021. *General Theory of Law and State*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Manan, Manan. 2022. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Mertokusumo, Sudikno. 2022. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Publikasi

- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner. *Institutional Reform and Democratic Regression in Indonesia*. Journal of Democracy. Vol.32. No.4 (Oktober 2021).
- Butt, Simon dan Tim Lindsey. *The Constitutional Role of State Institutions in Indonesia*, Asian Journal of Comparative Law. Vol.17. No.2 (Desember 2022).
- Hosen, Nadirsyah. *Indonesia's Legal System and the Rule of Law: Challenges and Prospects*. Australian Journal of Asian Law. Vol.22. No.1 (2022).
- Isra, Saldi. *Constitutional Interpretation and the Future of Indonesian Democracy*. Constitutional Review. Vol.8. No.1 (Mei 2022).
- Kurniawan, Dian Agung. *Kewenangan Lembaga Negara dalam Perspektif Negara Hukum Modern*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.3 (September 2023).
- Lindsey, Tim. *Law Reform in Indonesia: From Colonial Legacy to Democratic Transition*. Asian Studies Review. Vol.45. No.3 (2021).
- Menwick, Mark dan Erik P. M. Vermeulen. *The Future of Regulatory Design in a Digital and Globalized World*. Journal of Law and Society. Vol.49. No.1 (Maret 2022).
- Mietzner, Marcus. *Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism*. Democratization. Vol.28. No.2 (Maret 2021).

- Prasetyo, Teguh. *Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.29. No.2 (Mei 2022).
- Siregar, Binsar. *Kepastian Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.12. No.2 (Agustus 2023).
- Sulistiyono, Adi. *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.1 (Maret 2022).
- Triwulan, Titik. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal HAM. Vol.14. No.1 (April 2023).
- Wibowo, Aditya. *Pengawasan terhadap Kewenangan Intelijen dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Keamanan Nasional. Vol.9. No.2 (Desember 2023).
- Yulianti. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.19, No.4 (Desember 2022).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249.